PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PASAL 37 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
RAHMAT FAUZI
17103070043

PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI' DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisioal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Desa berbeda dengan dengan Kelurahan karena kelurahan hanyalah kepanjangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menjalankan Desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desa yang memiliki hak otonom dan dikepalai oleh Kepala Desa. Pemilihan kepala desa dijelaskan secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun peraturan turunannya. Tapi dalam UU ini tidak menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa hasil Pilkades dan hanya memberikan hak tersebut secara kepada Kepala Daerah. Padahal sudah bisa dipastikan apabila setiap adanya pesta demokrasi (Pemilihan Pemimpin) pasti sering terjadi persengkataan. Pemberian hak ini menuai banyak pro dan kontra karena Kepala daerah berasal dari partai politik dan merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak bersesuaian degan konsep triaspolitika dan ditakutkan munculnya politik kepentingan.

Beranjak dari problematika tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan berlandaskan bagaimanakah otonomi desa menjelaskan mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades yang telah ada dan apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan dalam pandangan Islam. Penelitian menggunakan metode peneltian *library reseach* yang bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Datanya berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan-peraturan turunan dan didukung dengan sumber sekunder seperti jurnal, artikel dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkades oleh Kepala Daerah dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* masih kurang tepat karena lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan juga hal ini tidak sepatutnya diselesaikan Kepala Daerah, mengingat Kepala Daerah itu diusung oleh partai politik dan bisa memunculkan pemikiran negatif dan mendatangkan kemudharatan. Begitu pula dalam pandangan otonomi desa, penyerahan hak ini bisa menyebabkan UU Desa bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, seyogyanya hak penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada desa terlebih dahulu, apabila masih keberatan barulah bisa ke tingkat barikutnya. Pemerintah Daerah harus selalu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan Pilkades tersebut agar tidak mendatangkan kemudharatan lainnya.

Kata Kunci: Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, Otonomi Desa dan *Maṣlaḥah Murṣalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rahmat Fauzi
NIM	: 17103070043
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Rahmat Fauzi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Fauzi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama	: Rahmat Fauzi
NIM	: 17103070043
Judul Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Pembimbing,

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 19630131 199203 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-676/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PASAL 37 AYAT 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070043
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 612b398db6e5b

Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 612b2f7deffd8

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 612b2cef859c8

Yogyakarta, 27 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612c6ddc212cd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Di Atas langit masih ada langit

من جدّ وجد، ومن زرع حصد، و من صبر ظفر

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan dan perbaikan diri, yang ada hanyalah alasan untuk tidak melakukannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرّ حمن الرّ حيم

Dengan karunia dan ridha Allah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahku Syahrani dan Ibuku Sumarni selaku kedua orang tua saya,

yang selalu membimbingku dari kecil, memberikan semangat, nasihat dan kasih sayang sebesar-besarnya sampai saya bisa seperti ini dan selalu mendoakan dan mensupport apa yang anaknya lakukan dan kerjakan.

kakak-kakak saya tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala urusannya.

Temen-temen seperjuangan di HTN 17 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga Allah mudahkan rencana serta hajat kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	*Huruf Latin*	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	**Ditulis**	***Muta’addidah***
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	**Ditulis**	***ḥikmah***
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَة الْأَوْلِيَاء	**Ditulis**	***Karāmah al-auliyā'***

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	**Ditulis**	***Zakāt al-fiṭr***

D. Vokal Pendek

َ	***fatḥaḥ***	**Ditulis**	**A**
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	***fatḥaḥ+alif*** جَاهِلِيَّة	**Ditulis** **Ditulis**	***Ā*** ***Jāhiliyyah***
2	*fatḥaḥ+ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1	***fatḥaḥ+ya' mati*** بَيْنَكُمْ	**Ditulis** **Ditulis**	***Ai*** ***bainakum***
2	*fatḥaḥ+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَأَنْتُم	**Ditulis**	***a'antum***
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kṣSHḥHata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	**Ditulis**	***Al-Qur'ān***
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	**Ditulis**	***as-Samā***
اَلشَّمْس	Ditulis	*as-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّ حمن الرّ حيم

الحمد الله ر بّ العالمين وبه نستعين على امور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلام عل سيّد نا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat, karunia, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penyusun haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya. Amiin.

Ucapan syukur Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*".

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih jauh dari kata layak dan sempurna, banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tak lupa pula Penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dukungan kepada penyusun dari awal semester sampai penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan pengarahan, pengajaran, ilmu serta motivasi kepada penyusun selama berproses menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa membantu dalam hal administrasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi dan yang lainnya selama proses menimba ilmu di kampus.
7. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan serta mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
8. Keluarga penyusun, yang tiada hentinya membantu, menyayangi dan mensupport penyusun sampai bisa mencapai tahap ini.
9. Segenap keluarga besar UKM Resimen Mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Alumni, Senior dan junior yang telah menempa dan mendidik penyusun. Terlebih khusus kepada teman seperjuangan penyusun Yudha 41 (Afri, Tama, Fajar, andin partner di prodi maupun di menwa, alm. Dhit, Ridha yang selalu gokil, Ayomi, Husni, Novia, Melly, Mutoharoh, Puspita dan teman camenan Yudha 41 lainnya) terimakasih telah membersamai dalam berproses dari awal maba sampai kurang lebih 4 tahun ini dengan segala pengalaman, motivasi dan cerita konyolnya.
10. Squad Kamar Kecil, yang telah membersamai selama kurang lebih 4 tahun ini dan menjadi tempat buat tidur disela-sela jam kuliah.
11. Segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara periode 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Segenap keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara Angakatan 2017, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
13. Segenap keluarga besar Takmir Masjid Babussalam Polda DIY, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman hidup serta tempat tinggal selama di jogja.
14. Serta berbagai pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada pihak yang telah penyusun sebutkan atau tidak, baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan setiap hajatnya. Aamiin Ya Robbal 'alamiin.

Terakhir, semoga karya kecil yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan kepada khalayak umum. Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Penyusun,

Rahmat Fauzi

NIM. 17103070043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Dan Kegunaan 6

D. Studi Pustaka 7

E. Kerangka Teori 10

F. Metode penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN OTONOMI DESA **20**

A. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* 20

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 23

3. Kaidah-Kaidah *Maṣlaḥah Mursalah* 25

4. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 26

5. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 28

B. Konsep Otonomi Desa 30

1. Pengertian Otonomi Desa 30

2. Landasan Otonomi Desa 32

3. Asas Otonomi Desa 32

BAB III PEMERINTAHAN DESA DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA 35

A. Pemerintahan Desa 35

1. Pengertian Desa 35

2. Pemerintahan Desa 38

3. Pemilihan Kepala Desa 43

B. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 49

1. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 49

2. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades di Daerah 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADES DALAM PASAL 37 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *MAṢLAHAḤ MURSALAḤ* 55

A. Analisis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* 55

1. Problematika Pemberian Hak Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 55
2. Penyelesaian Sengketa Pilkades Dalam Hukum Islam..... 58
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades Yang Kurang Mencerminkan *Maṣlaḥah Mursalah* 61

B. Analisis Otonomi Desa Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa 65

1. Ketidaksesuaian Antar Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 65
2. Tidak Adanya Otonomi Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades 66

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA **74**

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... **i**

CURRICULUM VITAE ..... **iii**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.[1] Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah di sini, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 Ayat 5 yakni Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.[2] Selanjutnya di dalam kabupaten dan kota ada kecamatan yang bertanggungjawab kepada kabupaten dan kota, kemudian distruktur satuan pemerintahan yang paling bawah ada desa dan kelurahan yang memiliki status berbeda satu sama lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengaturan tentang desa berdasarkan UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya akan diatur dalam undang-undang. Desa adalah kesatuan masyarakat

[1] Pasal 18 ayat (1).

[2] Pasal 18 ayat (5).

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.[3] Sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Untuk menjalankan desa maka dibentuklah pemerintahan desa yang memiliki hak otonom adat sehingga merupakan badan hukum dan dikepalai oleh satu orang yang disebut Kepala Desa.[4]

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.[5] Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades dilakukan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota.[6] Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.[7]

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak disebutkan dalam UUD, tapi didelegasikan kepada Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 7 yang berbunyi "susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1 ayat (1).

[4] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1.

[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6).

[6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31 ayat (1).

[7] Ibid., Pasal 34 ayat (2).

Daerah diatur dalam undang-undang". Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang desa secara menyeluruh baik dari penyelenggara pemerintahannya, masyarakatnya sampai badan usaha milik desa. Salah satu yang diatur dalam penyelenggara pemerintahan desa adalah tentang kepala desa baik dari segi kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa yang termuat dalam pasal 26 sampai 47, selanjutnya diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 40 sampai pasal 60.[8]

Pilkades dilaksanakan dan diatur oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya Badan Pemusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak untuk menyelenggarakan Pilkades sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Proses pelaksanaan Pilkades tidak jauh berbeda dengan Pemilu ataupun Pilkada yang menjadi ajang persaingan politik untuk menduduki jabatan kepala daerah. Karena posisi Kepala Desa merupakan jabatan yang strategis dan memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menangani pemerintahannya. Persaingan ini sebenarnya merupakan perkembangan politik yang baik untuk masyarakat pedesaan, tapi tidak sedikit kelompok yang mencederai kemurnian dari Pilkades

[8] Ahmad Marjuki, *"Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades," Al Qisthas*, Vol. 6:2, (Juli-Desember 2015), hlm. 205.

dengan melakukan beberapa trik yang tidak baik seperti *money politic*, penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan atau penyusutan surat suara sampai kecurangan hasil pemilihan kepala desa. Sehingga bisa diperkirakan akan menimbulkan sengketa dalam pemilihan yang dilakukan pada saat itu.[9]

Sengketa pemilihan pemimpin baik dalam Pemilu, Pilkada maupun Pilkades dibagi menjadi dua jenis yaitu sengketa proses pemilihan dan sengketa hasil suara pemilihan. Dalam Pilkades penyelesaian sengketa proses pemilihan diselesaikan oleh panitia pemilihan Kepala Desa yang mana sifat putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Sedangkan ketika terjadi sengketa hasil dalam pilkades dan tidak bisa diselesaikan dengan jalur damai, maka sengketa tersebut akan dibawa kepada Bupati/Walikota untuk diselesaikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 Ayat (6) UU Desa:[10]

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)."

Jangka waktu yang dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Husssein Ahmad, "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 3:1 (Juni 2018), hlm. 131.

[10] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat 6.

Dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam UU Desa tidak menyebutkan secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaiannya, begitu pula beberapa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya menjelaskan lebih rinci peraturan perundang-undangan di atasnya, tidak menyebutkan dengan jelas mekanismenya seperti yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa "Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penetapan pemilihan kepala desa dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila setelah penyelesaian perselisihan masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, maka pelantikan tetap dilaksanakan". Bisa kita lihat dalam Perda ini tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, bahkan perda ini terkesan hanya menyalin kata-kata yang tertera di UU Desa. Perselisihan hasil tersebut bisa diselesaikan dengan cara apa saja yang mana diserahkan kepada Bupati/Walikota daerah tersebut.

Sedangkan kita ketahui bahwa Bupati/Walikota itu berasal dari partai politik dan merupakan bagian dari eksekutif, sehingga haruslah dipertanyakan apabila Bupati/Walikota yang menyelesaikan sengketa tersebut, bisa saja menimbulkan kepentingan politik dalam keputusan tersebut karena tidak ada peraturan yang menjelaskan mekanisme penyelesaiannya. Dan tidak sepantasnya Bupati/Walikota dalam pemilihan Kepala Desa karena bisa merusak asas otonomi asli yang dimiliki oleh desa.[11]

[11] Ahmad Marjuki, "*Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades,*" hlm. 207.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti bagaimana penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala desa diselesaikan menurut pandangan Islam dengan kaidah *Maṣlaḥah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa ditinjau dari perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*?
2. Bagaimana pandangan otonomi desa terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dengan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah.*
b. Untuk mengetahui dan mendapatkan tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa yang ideal menurut *Maṣlaḥah Mursalah*.
c. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dalam sistem otonomi desa sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk perkembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya, dan lebih khusus mengenai masalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan kaidah *Maṣlaḥah Mursalah* agar menjadi lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia
b. Secara Praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan atau gagasan baru untuk menyelesaikan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa agar menjadi lebih baik lagi dan tidak memunculkan permasalahan lainnya terkait Pemilihan Kepala Desa.
c. Sebagai tugas akhir dan syarat memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Tata Negara (*siyāsah*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Studi Pustaka

Peneliti mencoba melakukan penelusuran dengan tema terkait mengenai "Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*" dan menemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Moh. Nuryasin dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Tentang Desa). Penelitian ini membahas mengenai Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menurut perspektif *Siyāsah Syar'iyyah* dan *Siyāsah Dusturiyyah*. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa tidak mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam *Siyāsah Syar'iyyah* yang mana menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang bersengketa. Dan dari segi *Siyāsah Dusturiyyah* Undang-Undang Desa ini secara tidak langsung menimbulkan permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, yang memberikan kewenangan kepada Bupati (eksekutif) untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan.[12] Perbedaan antara karya ini dan penilitian yang sedang dilakukan penulis adalah karya ini meninjau penyelesaian sengketa hasil Pilkades hanya sampai ke Undang-Undang Desa saja dan tidak sampai mekanisme penyelesaian di daerah-daerah, penulis juga memandang mekanisme penyelesaian sengketa dari pandangan desa tidak hanya dari pandangan *fiqh siyasah*, dan dalam penelitian ini penulis memasukkan beberapa peraturan daerah guna analisis lebih lanjut terkait kebijakan Pasal 37 Ayat (6) tentang penyelesaian sengketa Pilkades.

Karya Kedua, yang perlu ditinjau adalah Tesis yang telah dibuat oleh Herman, S.H.I dengan Judul "*Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*". Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Desa Selomartani telah menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa sesuai

[12] Moh. Nuryasin, "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),"* Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati membentuk panitia khusus untuk mengadakan perhitungan ulang di desa tersebut, dan di TPS yang diduga melakukan penambahan suara dan hasilnya sama. Hal ini didukung dengan partisipasi beberapa pihak mulai dari Bupati sampai ketua KPPS.[13]

Karya Ketiga, yang perlu ditinjau adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Bisma Anggara Putra dengan judul "*Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*". Dalam kesimpulannya menyebutkan Penyelesaian Perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sudah sesuai dengan asas otonomi asli desa, ini harus diterapkan oleh pemerintah. Musyawarah merupakan mekanisme yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau sejak kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut desa atau nama lain ada dan tumbuh mengakar kuat sehingga perlu dijaga dan diakui oleh negara melalui hukum. Apabila Musyawarah gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni penunjukan pihak ketiga yang netral, dan alternatif kedua yang terakhir yakni melalui pengadilan khusus. Model ini diharapkan dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya Keempat, yang perlu ditinjau adalah jurnal yang ditulis oleh Fauziyah dan Sri Praptianingsih dengan judul "*Pola Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso*". Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa

---

[13] Herman, "*Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*," Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2016).

[14] Bima Anggara Putra, "*Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*," Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).

di Kabupaten Bondowoso tidak sering terjadi Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang berujung pada putusan karena selalu dapat diselesaikan oleh tim pengawas dengan melalui komunikasi antara dua belah pihak. Kabupaten Bondowoso menekankan untuk Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menggunakan jalur non-litigasi karena lebih efektif dan efisien.[15]

Dari telaah yang telah dilakukan peneliti, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan karya tulis ini, baik itu dari segi objek kajiannya atau metode penelitiannya. Secara umum, kajian penelitian ini adalah Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah*.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penilitian ilmiah, peneliti haruslah menggunakan sebuah teori agar penelitiannya memiliki dasar yang kuat, bukan sekedar coba-coba saja (*Trial and Error*).[16] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan otonomi desa yang akan dijelaskan, sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah berasal dari dua kata yaitu *Maṣlaḥah* dan *Mursalah*, *Maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari *fi'il ṣaluḥa* yang berarti kebaikan,

[15] Fauziyah dan Sri Praptianingsih, "*Pola Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso*," Jurnal Rechtsidee, Vol. 2:1 (Januari-Juni 2015).

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-25, (Bandung: Alfabeta,2017), hlm. 52.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bermanfaat.[17] Ulama *Uṣul Fiqh* mendefinisikan *Maṣlaḥah Mursalah* dengan kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *Maṣlaḥah Mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[18]

Menurut Asy-Syatibi *Maṣlaḥah Mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan teknik penetapan hukum Islam, *Maṣlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak dapat ditunjuk oleh *Naṣ* tertentu tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan syara'. Dalam hal ini, tindakan yang sejalan dengan syara' tersebut tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *Maṣlaḥah* tersebut bahkan bisa menjadi kesimpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.[19]

Menurut Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah Memelihara tujuan syara` dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.[20]

Dilihat dari pengertian para ahli, *Maṣlaḥah Mursalah* dibentuk untuk kabaikan manusia terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya dari *naṣ* ataupun sumber hukum Islam lainnya dan menghindarkan dari kemudharatan. *Maṣlaḥah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), Hlm. 43.

[18] Sayfuddīn Abī Ḥasan Al-Amīdī, *Al-Aḥkām fī usūl al-Aḥkām*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al-Halabī, 1972), hlm 142.

[19] Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*," *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 14:1 (Juni 2013), hlm. 85.

[20] Hasbi As-shiddieqy. *Falsafah hokum islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Hlm. 329.

Mursalah ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan dan zaman.

Pada masa Rasulullah SAW pengambilan hukum baru yang tidak ada dalam *Naṣ* juga pernah terjadi, seperti dalam hadist: Rasul pernah menyuruh dan memuji sahabat-sahabat beliau ketika menetapkan hukum atau ijtihad pada suatu permasalahan yang tidak terdapat dalam *Naṣ*. Seperti hadist Muadz bin Jabal yang berbunyi:

عن أصحاب معاذ من أهل حمص قال: و قال مَرة عن معاذ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمّا بعث معاذا إلى اليمن قال له : "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي بكتاب الله, قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: أقضي بسنّة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم, قال:"فإن لم تجد في سنّة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؟" قال: أجتهد برأيي و لا آلو. قال فضرب صدره ثمّ قال: "الحمد لله الّذي وفّق رسول رسول الله صلّى الله عليه و سلّم لما يرضي رسول الله صلّى الله عليه و سلّم" (رواه أبو داود).[21]

Dalam hadist ini Rasulullah SAW memuji Muadz bin Jabal ketika mengambil hukum yang tidak ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan pendapat berdasarkan ijtihadnya.

Maṣlaḥah terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥah ḍaruriyyah*, Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta atau yang sering disebut dengan *Maqāṣid asy-*

[21] Muhammad Taufiq, "Validitas Hadits Tentang Pengutusan Muaz Ke Yaman," *Al-hurriyah*, Vol. 11:1 (Januari-Juni 2010), hlm. 71.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syarī'ah. Kelima kemaslahatan ini merupakan hal yang paling esensial bagi kehidupan manusia sehingga wajib ada pada manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau aqidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Zakariya al Bisri menyebutkan bahwa *Maṣlaḥah ḍaruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

2) *Maṣlaḥah Hajjiyyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*Maqāṣid asy-Syarī'ah)* yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. *Maṣlaḥah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *Maṣlaḥah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

3) *Maṣlaḥah Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Jika *Maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudharatan.

Menurut pandangan Asy-Syatibi Penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk *Maṣlaḥah Ḍaruriyyah* dan *Maṣlaḥah Ḥājiyyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut Imam Al-Ghozali, syarat agar *Maṣlaḥah Mursalah* dapat diterapkan dalam kehidupan haruslah:

a. Sejalan dengan tindakan syara'.
b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣ* syara'.
c. Termasuk dalam kategori *maṣlaḥah dharuri* baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.[22]

2. Otonomi Desa

Desa merupakan asal muasal dari terbentuknya masyarakat dan pemerintahan Indonesia dan memiliki institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri-sendiri serta relatif mandiri, hal ini diperkuat lagi dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi sehingga membuat desa sebagai wujud bangsa yang paling konkret.[23]

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakasa masayarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.[24]

Menurut Widjaja, Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] M. Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hlm. 24.

[23] H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa*, Cet. Ke-7 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 4.

[24] UU Desa, Pasal 1 ayat (1).

Landasan dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[25]

Dari dua pengertian diatas, desa merupakan masyarakat yang memiliki otonomi asli di Indonesia dan dapat mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Pelaksanaan otonomi ini haruslah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip yang luas, nyata dan bertanggungjawab.[26]

Sebagai pemilik otonomi asli, desa perlu perhatian yang seimbang sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah.

F. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.[27] Peneliti di sini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti di sini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa*, hlm. 3.

[26] Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta:* Sinar Grafika, 2008), hlm 30.

[27] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 111.

mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian pustaka ini bisa berasal dari buku, aktikel, majalah dan lainnya.[28]

Dalam hal ini, peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan pandangan *Maṣlaḥah Mursalah*. Data dan informasi yang telah didapat dengan relevan nantinya akan disatukan dan dijadikan dasar analisis terhadap kebijakan yang telah ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini menjelaskan objek secara keseluruhan sesuai dengan yang telah ada, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan bagaimana mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa kemudian dianalisis dengan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* yang telah dipilih peneliti.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan pendekatan analitis.

a. Yuridis-normatif akan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur permasalahan tersebut dan berlaku secara nasional di Indonesia.
b. Analitis, yaitu menganalisis ketentuan hukum tersebut berdasarkan data-data yang ada dengan teori yang telah ditentukan peneliti.

[28] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah data yang relevan dan melihat undang-undang, buku dan hal lain yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa dan *Maṣlaḥah Mursalah.*

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

a. Sumber Primer, yakni sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.
b. Sumber Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan data primer dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang *Maṣlaḥah Mursalah*. Sumber ini bisa berupa buku, skripsi, jurnal, artikel dll.
c. Data Tersier, bahan yang diluar kelimuan ini, tetapi dapat digunakan sebagai pijakan pengetahuan umum yang selanjutnya digunakan dan dianalisis sehingga bisa membantu penelitian ini, seperti KBBI, Kamus Hukum, Kamus Al-Munawwir, perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Analisis Data

Literatur dan data-data yang telah diperoleh dan diuraikan, kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis sehingga bisa dianalisis secara mendalam dan mendapatkan sebuah kesimpulan atau gagasan baru dari data-data yang awalnya bersifat umum dapat digabungkan dan dijadikan data khusus yang mengkaji: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*. Dengan cara demikian, diharapkan penelitian ini

akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komperehensif terkait permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi runtut dan terarah, maka sistematika penelian dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Hasil Kepala Desa Perspektif Maṣlaḥah Mursalah*" ini dibagi dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan permasalahan secara umum yang akan diangkat di sini, bab ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan penjelasan teori yang akan digunakan secara komprehensif yang menjelaskan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai salah satu metode penemuan hukum dalam Islam, dalam hal ini meliputi pengertian, konsep, prinsip dan teori-teori dalam *Maṣlaḥah Mursalah* dan otonomi desa yang meliputi pengertian, landasan hukum dan asas-asas otonomi desa.

Bab Ketiga, membahas objek yang akan diteliti, yaitu penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa yang ada dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi gambaran umum tentang Undang-Undang ini serta gambaran umum bagaimana penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab Keempat, berisikan analisis peneliti yang ditinjau dengan metode *Maṣlaḥah Mursalah* dan Otonomi Desa terhadap mekanisme penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan serta saran atas penulisan penelitian ini, yang disertai dengan daftar pustaka sebagai daftar semua referensi yang digunakan peneliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa didelegasikan kepada Kepala Daerah masing-masing. Kepala Daerah diberikan hak penuh untuk membuat mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades. Sedangkan dalam UU ini tidak menjalaskan secara terperinci lagi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades baik itu batasan-batasannya atau pengawasan pelaksanaannya, sehingga hal ini bisa mendatangkan kemudharatan. Dalam perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, hal ini sudah tidak bersesuaian dengan hadist Nabi dan kaidah-kaidah *uṣul fiqh* sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Penyelesaian sengketa hasil Pilkades oleh kepala daerah sekarang lebih banyak mendatangkan kemudharatan karena posisinya sebagai orang yang berasal dari partai dan juga hal ini telah menyalahi konsep pemisahan kekuasaan yang digunakan oleh Indonesia.
2. Penyelesaian sengketa hasil Pilkades oleh kepala daerah juga bisa dianggap telah bertentangan dengan amanat konstitusi yang menghormati kesatuan masyarakat hukum berserta hak-hak tradisionalnya. Seyogyanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyelesaian sengketa ini diselesaikan di tingkat desa terlebih dahulu, karena dalam asasnya mereka memiliki metode penyelesaian masalah tersendiri seperti musyawarah. Tapi disini, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah juga tidak boleh langsung lepas tangan menyerahkan prosesnya secara menyeluruh kepada Desa, Pemerintah disini bisa menjadi pendamping sekaligus pengawas dari mulainya pelaksanaan Pilkades sampai dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi. Sebab Pemerintah lebih memahami bagaimana alur pemilihan pemimpin yang benar dan tepat.

B. Saran

Setelah memahami problematika Penyelesaian sengketa hasil Pilkades serta menganalisanya dari pandangan otonomi desa serta konsep *Maṣlaḥah Mursalah*, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin bisa memeberikan manfaat dan pertimbangan dalam Penyelesaian sengketa hasil Pilkades ke depannya, yakni:

1. Pemerintah sebaiknya menkaji lebih mendalam lagi dalam pemberian hak Penyelesaian sengketa hasil Pilkades kepada Kepala daerah karena bisa memunculkan keinginan pribadi dan bisa menyalahi amanat konstitusi yang selama ini menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sehingga tidak memunculkan problematika baru dan intervensi kepentingan politik pribadi dikemudian hari.
2. Penyelesaian sengketa hasil Pilkades ini sebaiknya diselesaikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga yudisial. Dengan harapan kedepanya akan dibuatkan peradilan khusus dibawah naungan pengadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

negeri agar sesuai dengan konsep pemisahan kekuasaan yang dianut Negara Indonesia selama ini dan menanggulangi terjadinya politik kepentingan. Dengan Kepala Daerah tetap membuatkan peraturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkades dengan lebih terperinci, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan serta edukasi kepada panitia pelaksana Pilkades agar tidak terjadi hal yang mencederai kemurnian Pilkades.

3. Penyelesaian sengketa hasil Pilkades sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa dengan mekanisme yang telah berlandaskan hukum (telah menjadi peraturan perundang-undangan). Hal ini berguna untuk menghormati otonomi desa dan juga menjaga keharmonisan masyarakatnya agar tidak adanya perasaan tidak terima apabila diselesaikan dengan baik-baik. tugas dari Pemerintah Daerah disini adalah sebagai pengamat serta pengawas agar jalannya pelaksanaan Pilkades ini berjalan dengan baik dan lancar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqh/Uṣul Fiqh

Al-Amīdī, Sayfuddīn Abī Ḥasan, *Al-Aḥkām fī usūl al-Aḥkām*, Juz 3 Riyad: Muassasah Al-Halabī, 1972.

Hasan, Husain Hamid, *Nadziriyyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.

Al-Syatibi, Abu Ishak, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Jamil, M. Mukhsin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Uṣulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. Ke-8**,** Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfa*, Juz 2 Beirut: Dar Al-Fikr, 2013.

Shalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'lil al-ahkam*, Mesir : Al-Azhar, 1974.

Zahir, M. Abu al-Nur, *Uṣul Fiqh*, Juz III, Mesir: Mathba'at Dar Al-Ta'lif, 1950.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Et Al., *Uṣul Fiqih***,** Cet. Ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemlihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.1 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala DesaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Skripisi, Jurnal dan Makalah

Ahmad, Husssein, *Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3:1, Juni 2018.

Fauziyah dan Sri Praptianingsih, *Pola Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso*, Jurnal Rechtsidee, Vol. 2:1, Januari-Juni 2015.

Febriani, Nur Arfiyah, *Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam*, AL-'ADALAH, Vol. 10:4 Juli 2012.

Febriansyah, Ferry Irawan, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Perspektif, Vol. 11:3, September 2016.

Herman, *Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

J. Kristiadi, *Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia*, Prisma, No. 3, Maret 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Marjuki, Ahmad, *Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades*, Al-Qisthas, Vol. 6:2, Juli-Desember 2015.

Moh. Nuryasin, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)*, Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Musdar dkk, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala desa Di Kabupaten Kolaka*, Halu Oleo Legal Research, Vol. 1:1, April 2019.

Putra, Bima Anggara, *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*, Artikel Ilimah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Rosyadi, Imron, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maṣlaḥah Mursalah*, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 14:1, Juni 2013.

Rusfi, Muhammad, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-'Adalah, Vol. 12:1, Juni 2014.

Sarbaini, *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Inovatif, Vol 8:1, Januari 2015.

Sejati, Wulan, *Otonomi Desa Pada Era Otonomi Daerah*, Publikasi Ilmiah, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Taufiq, Muhammad, *Validitas Hadits Tentang Pengutusan Muaz Ke Yaman*, Al-hurriyah, Vol. 11:1, Januari-Juni 2010.

Thomas, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, eJurnal Pemerintahan Integratif, Vol. 1:1, 2013.

4. Buku

Al-Hāsyimī, Sayyid Ahmad, *Mukhtārul Ahādīṣ An-Nabawiyyah Wal Hukmu Al-Muhammadiyyah*, Surabaya: Al-haramain.

Baba, Herman, *Sengketa Pemilihan kepala Desa*, Makasar: Nas Media Pustaka, 2018.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa*, Cet. Ke-7, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huda, Nikmatul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jamil, M. Mukhsin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Mashab, Mashuri, *Politik Permeritahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013.

Munawar, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Yogyakarta*: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Prihatmoko, Joko J., *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi,* Semarang: LP2I, 2003.

Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta:* Sinar Grafika, 2008.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shihab, M. Quraish, *wawasan Al-qur'an: tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.

Syafrudin, Ateng, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: Alumni, 2010.

Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.

5. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Maslahat, Akses 3 Maret 2021.

Kamus Almaany Kamus Versi Online/Daring, Https://Www.Almaany.Com/Id/Dict/Ar-Id/مرسل . Akses 3 Maret 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA